

## Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur

Fiqi Nurman Gazali<sup>1\*</sup>, Sri Kamariyah<sup>2</sup>, Ika Devy Pramudiana<sup>3</sup>, Kristyan Dwijosusilo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr.Seotomo Surabaya, Indonesia

\*Korespondensi penulis: [ika.devy@unitomo.ac.id](mailto:ika.devy@unitomo.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to determine the effectiveness of the policy for implementing recess activities for council members in accommodating the aspirations of the community in East Java Province, based on the perspective of effectiveness theory. The recess is a formal mechanism designed to bring the legislature closer to the community in order to absorb input and hopes that can be integrated into the legislative and budgeting process. This study identified four main aspects of effectiveness: goal achievement, efficiency, relevance, and policy impact. Using qualitative research analysis and data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The research results show that even though research is an important means for the community to convey needs, its implementation still faces obstacles, such as violations of follow-up to aspirations that have been received and a mismatch between community priorities and the development programs being implemented. This research provides encouragement for follow-up mechanisms and increasing legislative capacity in managing community aspirations so that res activities are more effective and relevant in supporting development at the regional level.*

**Keywords:** *Community Aspirations, Effectiveness, Recess.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan perspektif teori efektivitas. Reses merupakan mekanisme formal yang dirancang untuk mendekatkan legislatif dengan masyarakat guna menyerap masukan dan harapan yang dapat diintegrasikan dalam proses legislasi dan penganggaran. Kajian ini mengidentifikasi empat aspek utama efektivitas: pencapaian tujuan, efisiensi, relevansi, dan dampak kebijakan. Menggunakan analisis penelitian kualitatif dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reses menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah diterima serta ketidaksesuaian antara prioritas masyarakat dan program pembangunan yang diimplementasikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme tindak lanjut dan peningkatan kapasitas legislatif dalam mengelola aspirasi masyarakat agar kegiatan reses lebih efektif dan relevan dalam mendukung pembangunan di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Aspirasi Masyarakat, Efektivitas, Reses.

### 1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Selain itu, DPRD berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan

memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab juga menyediakan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan strategis. Salah satu wujud untuk mencapai tujuan dari prinsip otonomi daerah ialah dengan penguatan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pembuatan kebijakan publik. Penguatan kebijakan tidak hanya menjalankan fungsi perwakilan, melainkan juga memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari rakyat yang diwakilinya. Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunannya sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama. (Bake 2022)

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan di daerah. Para anggota DPRD, melalui partai politik, mewakili masyarakat sehingga harus berperan besar dalam mengupayakan demokrasi dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan efisien di daerahnya. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi DPRD yaitu: Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan. Untuk mencapai kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas DPRD. (Kurniasih dan Rusfiana 2021)

Salah satu fungsi DPRD yang perlu diperkuat adalah fungsi pengawasan. Dibandingkan dengan fungsi legislasi dan fungsi penganggaran, fungsi pengawasan DPRD relatif paling kurang berkembang, apalagi pengawasan terhadap pelayanan publik. Menguatnya fungsi pengawasan DPRD diyakini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan.

Dikaitkan dengan kerja-kerja DPRD, artikulasi sebaiknya lembaga untuk memelihara sistem demokrasi yang stabil, membangun proses legitimasi kebijakan yang sehat, mengembangkan potensi konstituen, serta membangun kepercayaan konstituen pada sistem politik di parlemen. Salah satu bentuk komunikasi yang dapat dilakukan adalah kegiatan reses DPRD.

Kegiatan reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan maupun keinginan para konstituennya seorang wakil rakyat harus melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan komunikasi antar keduanya,

dengan ini diharapkan masyarakat mampu menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah begitu juga dengan pemerintah daerah dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan rakyat guna kesejahteraan masyarakatnya.

Reses merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam hal ini juga diharapkan peran masyarakat setempat juga sangat berdampak terhadap laju perkembangan daerah dan juga berjalanya pemerintahan tersebut bahkan juga untuk proses kegiatan reses. Dengan demikian keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya sangat diharapkan sehingga pada akhirnya DPRD pun mengetahui langsung kebutuhan masyarakat, terkhusus daerah pemilihannya. Sehingga dapat diharapkan reses anggota DPRD dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Reses sebagai salah satu penyaluran aspirasi vertikal ke atas dari rakyat kepada pemerintahan, baik itu melalui kunjungan DPRD ke daerah pemilihan (Dapil) kepada konstituennya. (Ramadhani, Gusman, dan Farda 2024)

Dalam mendukung kegiatan-kegiatan anggota DPRD, tentu tidak akan pernah lepas dari peran Sekretariat DPRD yang bertugas untuk mendukung segala kegiatan anggota dewan salah satunya adalah kegiatan reses. Sekretariat DPRD memiliki segala kewajiban untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi dan penganggaran kegiatan reses anggota dewan hingga sampai pada masa pelaporan pertanggungjawaban.

Anggota DPRD Surabaya biasanya melaksanakan kegiatan reses sebanyak tiga kali dalam setahun. Kegiatan reses ini merupakan kewajiban para anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Setiap masa reses berlangsung selama beberapa hari hingga satu minggu, tergantung pada jadwal yang ditetapkan dalam kalender kerja DPRD. Kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa anggota DPRD wajib menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari dapil mereka untuk kemudian dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan reses tak jarang mengalami kendala yaitu adanya komunikasi dan koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, adanya kelengkapan administrasi

yang masih kurang, hingga keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan reses. Selain itu, hambatan dan kendala juga datang dari factor internal. Kinerja pegawai masih menjadi perhatian, mengingat masih banyaknya kejadian tentang rendahnya kinerja pegawai pada kantor pemerintahan. Khususnya pada era globalisasi ini kinerja pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat penting untuk diperbincangkan mengingat kinerja pegawai suatu organisasi akan mempengaruhi kinerja lembaga juga.

Dalam sistem demokrasi, keterwakilan masyarakat oleh anggota dewan menjadi pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan responsif. Reses menjadi salah satu medium untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Namun, berbagai penelitian dan laporan menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan reses sering kali terganggu oleh sejumlah faktor, seperti kurangnya transparansi, keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan.

Masa Reses merupakan bagian dari persidangan. Masa reses digunakan anggota DPRD dengan cara perseorangan ataupun kelompok untuk meninjau hasil daerahnya guna menyerap aspirasi rakyat. Reses merupakan kewajiban seorang anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. (Elok et al. 2014)

Di Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kebutuhan akan pemerintahan yang responsif semakin mendesak. Dengan jumlah anggota DPRD yang cukup banyak, diharapkan pelaksanaan reses dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat yang beragam. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kegiatan reses ini mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan publik yang relevan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan reses adalah aspek partisipasi masyarakat. Masyarakat sering kali merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diakomodasi dengan baik oleh para wakil rakyat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai jadwal dan tujuan reses, atau oleh rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Selain itu, mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses juga menjadi sorotan penting. Aspirasi yang tidak diakomodasi dengan baik dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan menurunkan legitimasi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

Aspek lain yang perlu dikaji adalah alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan reses. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan reses di Provinsi Jawa Timur sering kali diwarnai dengan isu ketidakefisienan penggunaan anggaran. Padahal, anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin keterlibatan masyarakat dan keberlanjutan proses penyerapan aspirasi. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pelaksanaan reses.

Selain itu, penting untuk mengkaji peran institusional DPRD dan mekanisme internal mereka dalam mengelola aspirasi yang diterima dari masyarakat. Sejauh mana aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi usulan program kerja atau kebijakan strategis masih menjadi pertanyaan yang relevan. Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa reses benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah.

Melihat berbagai tantangan tersebut, penelitian mengenai efektivitas kebijakan pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memahami hambatan dan peluang dalam pelaksanaan reses, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas kegiatan tersebut di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan kegiatan reses dapat menjadi sarana yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas dan legitimasi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kegiatan reses merupakan salah satu mekanisme formal yang digunakan anggota dewan untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, kegiatan ini memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, efektivitas pelaksanaan kegiatan reses sering kali dipertanyakan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun tindak lanjut aspirasi yang disampaikan masyarakat.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai. Pengertian ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Menurut Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Siagian mendefinisikan bahwa Efektivitas merupakan penyelesaian pekerjaan tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu, dalam mencapai tujuan tersebut. Dari pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan ketepatan kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Suatu kegiatan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berhasil diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau dalam kata lain tepat waktu. Stoner, menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Pendapat ini juga didukung oleh Miller, efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. (Pusat et al. 2021)

Dimensi Efektivitas Kebijakan Pelaksanaan reses dapat diukur melalui beberapa dimensi, antara lain:

- a. Ketersediaan Informasi: Se jauh mana masyarakat mengetahui jadwal dan mekanisme pelaksanaan reses. Informasi yang jelas dan luas akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Partisipasi Masyarakat: Tingkat keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Relevansi Aspirasi: Kesesuaian antara aspirasi yang disampaikan dengan kewenangan dan fungsi anggota dewan.
- d. Tindak Lanjut: Proses yang dilakukan oleh anggota dewan untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif atau stakeholder terkait.
- e. Dampak: Perubahan nyata yang dirasakan masyarakat sebagai hasil dari tindak lanjut aspirasi.

## **Konsep Reses**

Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. (Thalib, Nusi, dan Razak 2023). Tujuan reses adalah untuk mengunjungi daerah pemilihannya hasil Pemilu Legislatif dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. (Bake 2022)

Selain itu Kurniasih (2021) mengatakan bahwa tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Pelaksana reses adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun bersangkutan baik yang dilakukan secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Dalam kajian yang dilakukan oleh (Bake 2022) bahwa tahapan reses antara lain;

- 1) Sosialisasi kegiatan, dalam bagian ini terdiri dari;
  - a) Penentuan jadwal reses, artinya adalah anggota legislatif menentukan waktu untuk melaksanakan reses atau kegiatan menampung aspirasi masyarakat.
  - b) Persiapan materi reses merupakan bagian dimana ketersediaan materi yang akan disampaikan dalam menampung aspirasi rakyat.
  - c) Persiapan sumber daya organisasi merupakan keterlibatan beberapa organisasi dalam kegiatan reses.
- 2) Proses Pelaksanaan Reses, dalam bagian ini terdiri dari;
  - a) Penyampaian program kerja DPRD adalah andasan bergerak anggota legislatif supaya dapat menjalankan kegiatan reses selama satu periode,
  - b) Pemilihan metode pelaksanaan reses adalah pemilihan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai kegiatan reses,

- c) Tingkat partisipasi masyarakat adalah tingkat keikutsertaan masyarakat untuk bergabung dalam kegiatan reses.
- d) Penetapan usulan prioritas adalah pemilihan atau pengambilan usulan pembangunan baik pembangunan fisik dan non fisik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam tentang institusional DPRD dan mekanisme internal dalam mengelola aspirasi yang diterima dari masyarakat. Sejauh mana aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi usulan program kerja atau kebijakan strategis masih menjadi pertanyaan yang relevan. Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara anggota DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa reses benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen.

### **4. HASIL PENELITIAN**

#### **Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Reses di Jawa Timur**

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat memiliki peran penting dalam proses perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, anggota DPRD diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi-aspirasi rakyat yang telah ditampung dalam masa reses DPRD yang sudah di sahkan dalam rapat paripurna DPRD, diharapkan hasil reses anggota DPRD dapat diimplementasikan menjadi kebijakan Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, penyerapan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah maupun DPRD melalui kegiatan reses. Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan sedangkan penyerapan aspirasi oleh DPRD dilaksanakan dalam dua tahap yaitu secara langsung

maupun tidak langsung. Setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat menjadi sebuah harapan bagi kesejahteraan mereka dan adanya tujuan yang hendak dicapai di masa depan. Aspirasi masyarakat berupa cita-cita, keinginan, hasrat serta berbagai keinginan dari masyarakat yang begitu kuat dalam mencapai sesuatu, diantaranya adalah mencapai keberhasilan dari tujuan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. (Kurniasih dan Rusfiana 2021)

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsinya selalu mengedepankan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh masing-masing anggota DPRD. Sebagai perwujudan perwakilan rakyat, maka kewajiban untuk menyerap aspirasi rakyat adalah hal yang penting dan harus dilaksanakan oleh anggota DPRD melalui program reses yang secara intens dilakukan. Reses adalah amanah undang-undang yang wajib dijalankan oleh anggota DPR, DPRD dengan tujuan untuk menyerap dan menghimpun suara masyarakat melalui kunjungan langsung ke daerah pemilihan masing-masing yang kemudian hasilnya menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah daerah melalui forum pengambilan kebijakan pembangunan di daerah.

Efektivitas kebijakan juga dilihat dari efisiensi pelaksanaannya. Dalam kegiatan reses, efisiensi dapat dinilai dari penggunaan anggaran, waktu, dan sumber daya. Jika alokasi anggaran reses lebih besar dibandingkan hasil yang diimplementasikan dari aspirasi masyarakat, maka efisiensi kebijakan dapat dipertanyakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memastikan bahwa mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil reses berjalan secara sistematis dan meminimalkan pemborosan sumber daya.

Efektivitas kebijakan pelaksanaan kegiatan reses anggota dewan dalam menampung aspirasi masyarakat di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, ketersediaan informasi mengenai jadwal dan mekanisme pelaksanaan reses sangat memengaruhi partisipasi masyarakat. Berdasarkan data dari Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur, 85% anggota dewan telah menyediakan informasi reses melalui media sosial dan media massa lokal. Namun, survei menunjukkan bahwa hanya 65% masyarakat yang mengetahui pelaksanaan reses di daerah mereka.

Meskipun sebagian besar anggota dewan telah memanfaatkan media sosial dan media massa lokal untuk menyebarluaskan informasi, masih ada kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses bervariasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah perkotaan, partisipasi relatif

tinggi karena akses informasi yang lebih baik, sedangkan di pedesaan partisipasi lebih rendah akibat keterbatasan akses dan budaya apatis.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan reses cukup bervariasi. Di daerah perkotaan seperti Surabaya dan Malang, partisipasi mencapai 70%, sedangkan di daerah pedesaan atau terpencil seperti Madura dan Situbondo, partisipasi hanya sekitar 40%. Faktor yang memengaruhi partisipasi meliputi akses informasi, kepercayaan terhadap anggota dewan, dan budaya politik lokal. Partisipasi Masyarakat, diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok, secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah konsep yang berkembang dalam sistem politik modern, partisipasi merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam proses perumusan kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat atau yang biasa dikenal dengan demokrasi partisipatoris. Menurut Bagir manan terdapat beberapa cara dalam partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Mengikutsertakan dalam tim ahli atau kelompok-kelompok kerja;
- b. Melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat;
- c. Melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan;
- d. Melakukan lokakarya (workshop) sebelum resmi dibahas di Dewan;
- e. Mempublikasikan peraturan agar mendapatkan tanggapan publik. (Sukoco 2012)

Aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses anggota dewan merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, harapan, dan permasalahan mereka kepada para wakil rakyat. Aspirasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, pengelolaan anggaran, serta isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui reses, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pandangan atau kritik terhadap kinerja pemerintah, sekaligus memberikan masukan yang relevan bagi pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, keberhasilan kegiatan reses dalam menampung aspirasi sangat bergantung pada dua hal: pertama, keterbukaan anggota dewan dalam menerima masukan, dan kedua, keberlanjutan proses setelah reses untuk menerjemahkan aspirasi tersebut ke dalam perencanaan dan kebijakan daerah. Aspirasi yang tidak didokumentasikan dengan baik atau tidak diintegrasikan dalam program kerja sering kali membuat kegiatan reses hanya menjadi ritual administratif tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk proaktif dan bagi anggota dewan untuk

memastikan mekanisme tindak lanjut aspirasi ini berjalan secara efektif. Sebagian besar aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan infrastruktur (40%), pelayanan kesehatan (25%), pendidikan (20%), dan kesejahteraan sosial (15%). Namun, terdapat kritik bahwa beberapa aspirasi tidak dapat ditindaklanjuti karena di luar kewenangan anggota dewan.

Dampak kegiatan reses terhadap masyarakat sangat bergantung pada tindak lanjut. Misalnya, di Surabaya, usulan perbaikan jalan lingkungan yang disampaikan melalui reses telah terealisasi dalam waktu 6 bulan. Di sisi lain, di daerah terpencil, aspirasi terkait fasilitas pendidikan sering kali tidak terealisasi karena kendala anggaran dan prioritas pembangunan. Efektivitas kegiatan reses juga harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. Aspirasi yang diterima melalui reses perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika hasil reses tidak diintegrasikan dalam keputusan anggaran atau peraturan daerah, kegiatan ini hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak signifikan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi hasil reses menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di Jawa Timur. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek teori efektivitas, kegiatan reses memiliki potensi besar untuk menjadi alat penyerapan aspirasi masyarakat yang efektif, asalkan ada komitmen dari pihak legislatif untuk mengelola hasil reses secara transparan, efisien, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung efektivitas kegiatan reses meliputi alokasi anggaran, dukungan media lokal, dan antusiasme masyarakat perkotaan. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup komunikasi yang kurang efektif antara dewan dan masyarakat, keterbatasan sumber daya untuk menindaklanjuti aspirasi, serta sikap apatis di kalangan masyarakat tertentu. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan reses, diperlukan upaya perbaikan dalam penyebaran informasi, optimalisasi tindak lanjut aspirasi, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, kegiatan reses dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan mewujudkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

#### **a. Pendukung:**

- a) Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan reses.
- b) Dukungan dari media lokal untuk menyebarluaskan informasi.

- c) Tingginya antusiasme masyarakat di beberapa wilayah perkotaan.

Hasil pelaksanaan reses terdapat beberapa kendala, seperti tidak tercapainya tujuan reses, dalam artian ketika proses komunikasi politik berjalan, umpan balik atau tanggapan dari masyarakat mengalami hambatan. Ketika masyarakat ingin menyampaikan tanggapannya, anggota DPRD kurang merespon dengan baik, ia mengalihkan untuk menghubungi koordinator/timnya untuk berkomunikasi perihal permasalahan teknis. Maka, komunikasi politik yang terjadi hanya bersifat satu arah.

**b. Penghambat:**

- a) Kurangnya komunikasi yang efektif antara anggota dewan dan masyarakat.
- b) Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam menindaklanjuti aspirasi.
- c) Budaya apatis di kalangan masyarakat tertentu.

## **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pelaksanaan kegiatan reses di Provinsi Jawa Timur telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, efektivitas kegiatan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, relevansi aspirasi, dan tindak lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan:

- 1) **Peningkatan Informasi dan Edukasi:** Memperluas jangkauan informasi melalui berbagai kanal komunikasi.
- 2) **Optimalisasi Tindak Lanjut:** Memastikan adanya mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti aspirasi, termasuk kerja sama yang lebih baik dengan pihak eksekutif.
- 3) **Pemantauan dan Evaluasi:** Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reses untuk meningkatkan kualitas dan dampaknya.

Dengan perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, kegiatan reses diharapkan dapat lebih efektif dalam menjembatani aspirasi masyarakat dan menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

## REFERENSI

- Azizah, F. (2021). Pengaruh program reses terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(3), 120–135.
- Bake, J. (2022). Efektivitas pelaksanaan reses anggota legislatif dalam penanganan permasalahan publik (Studi kasus Komisi I DPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara). 13(2), 211–219.
- Elok, A., et al. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap proses masa reses anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. *Res Publika*, 1, 119–120.
- Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). Fungsi reses anggota DPRD dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), 380–395.
- Prasetyo, F., & Sumarno, D. (2022). Reses sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 17(3), 200–215.
- Pusat, Badan Statistik Kota, Jl MT, & Haryono, M. (2021). 3) 1,2,3. 2(1).
- Putra, S. B. (2018). Peran reses dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(4), 150–163.
- Rahman, A., & Pratiwi, E. (2020). Reses sebagai sarana komunikasi politik antara wakil rakyat dan masyarakat di Kabupaten Malang. *Jurnal Studi Politik*, 12(2), 58–72.
- Ramadhani, F., Gusman, E., & Farda, N. F. (2024). Efektivitas kegiatan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024. *Otentik Law Journal*, 2(1), 16–27.
- Sari, A. N., & Pratama, A. D. (2019). Dampak pelaksanaan reses terhadap pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 22(2), 110–125.
- Sukoco, N. P. (2012). Peran Badan Legislasi dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik, Th II*(8), 91–103.
- Surya, R. H., & Abdurrahman, A. (2019). Analisis efektivitas pelaksanaan reses di DPRD Kota Bogor. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(1), 45–59.
- Thalib, H., Nusi, M., & Abd Razak, D. (2023). Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan reses anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 02(01), 19–32.
- Wibowo, M. (2020). Peran reses dalam penyusunan anggaran daerah. *Jurnal Manajemen dan Keuangan Daerah*, 7(1), 90–104.

Widodo, S., & Hanifah, I. (2021). Evaluasi pelaksanaan reses anggota DPRD terhadap aspirasi masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 72–85.